WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 221 /KPTS/BPP-LITBANG/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KOTA

WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;

b. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh pemerintah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia;

c. bahwa dalam rangka tata kelola data yang dihasilkan oleh pemerintah daerah melalui penyelenggara Satu Data Indonesia, perlu membentuk Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat Kota dengan Keputusan Walikota agar memiliki landasan dan kepastian hukum;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat Kota;

Mengingat ....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pembahasan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1998 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);

9. Peraturan ....

9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Walikota Palembang Nomor 29 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia tingkat Kota (Berita Daerah Kota Palembang Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat Kota dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pembina Data tingkat Kota:
   a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
   b. melakukan pembinaan Penyelengaraan Satu Data Indonesia tingkat Kota.
2. Walidata tingkat Kota:
   a. mengumpulkan Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat Kota sesuai prinsip Satu Data Indonesia;
   b. memeriksa kesesuaian Standar Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat Kota sesuai prinsip Satu Data Indonesia;
   c. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia; dan
   d. membantu Pembina Data tingkat Kota dalam membina Produsen Data tingkat Kota.

3. Walidata ....

3. Walidata Pendukung tingkat Kota:
   membantu Walidata tingkat Kota yang berkedudukan dalam Perangkat Daerah, sesuai penugasan Walikota.
4. Produsen Data tingkat Kota:
   a. memberikan masukan kepada Pembina Data tingkat Kota mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
   b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
   c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata tingkat Kota secara berkala.

KETIGA : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 01 September 2020

WALIKOTA PALEMBANG,

WALI KOTA PALEMBANG

HARNOJOYO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 221 /KPTS/BPP-LITBANG/2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT KOTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT KOTA

I. Pelindung :
1. Walikota Palembang
2. Wakil Walikota Palembang

II. Pengarah :
1. Sekretaris Daerah Kota Palembang
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang

III. Pembina Data :
1. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Palembang
2. Ketua Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial Universitas Sriwijaya

IV. Walidata : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang

V. Walidata Pendukung : Inspektur Kota Palembang

VI. Produsen Data :
1. Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palembang
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang
6. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang
7. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang
9. Kepala Dinas Sosial Kota Palembang
10. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang

12. Kepala ....

11. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang
12. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang
13. Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang
14. Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang
15. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palembang
16. Kepala Dinas Perikanan Kota Palembang
17. Kepala Dinas Perindustrian Kota Palembang
18. Kepala Dinas Perdagangan Kota Palembang
19. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang
20. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang
21. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang
22. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang
23. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang
24. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Palembang
25. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang
26. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang
27. Kepala Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang
28. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang
29. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari
30. Camat Se-Kota Palembang
31. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang
32. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi
33. Sekretaris Badan Pusat Statistik Kota Palembang
34. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palembang
35. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palembang

36. Kepala ....

36. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Palembang
37. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Palembang
38. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palembang
39. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palembang
40. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Palembang
41. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Palembang
42. Kepolisian Resor Kota Besar Palembang
43. Komando Distrik Militer 0418/Palembang
44. Kejaksaan Negeri Palembang
45. Kantor Kementrian Agama Kota Palembang
46. Pengadilan Negeri Palembang
47. Pengadilan Agama Kelas IA Palembang
48. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang
49. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang
50. Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Palembang
51. Kantor Pos Palembang
52. Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara Wilayah IV Palembang
53. Perseroan Terbatas Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara - Pms Bahan Bakar Minyak Retail Region II
54. Perseroan Terbatas Perusahaan Gas Negara Kantor Cabang Palembang

WALIKOTA PALEMBANG

WALI KOTA PALEMBANG

HARNOJOYO